

Policy Brief



Tanggung Jawab Negara terhadap Pendidikan Agama Islam

September 2016

Ringkasan Eksekutif

- ❖ Sejumlah elemen masyarakat di daerah mengajukan keberatan terhadap bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah karena memuat sikap intoleran terhadap perbedaan paham dan mengandung nuansa kekerasan dalam menyikapi perbedaan.
- ❖ Intoleransi pada buku-buku teks tercermin dalam bentuk menyalahkan pendapat atau praktik ibadah yang berbeda, mempromosikan pendapat yang satu tanpa menghadirkan pendapat lainnya, memuat pandangan negatif atau stereotip tentang umat lain tanpa menegaskan Islam menghormati kebebasan berkeyakinan dan tanpa menegaskan bahwa antar umat beragama harus rukun dan secara sosial harus bahu membahu sebagaimana Islam ajarkan.
- ❖ Negara tidak menjadikan produksi buku teks PAI sebagai bagian dari politik kebudayaan nasional serta bagian dari pembangunan karakter bangsa.
- ❖ Ketidaktegasan visi, misi, dan tujuan buku teks PAI membuat muatan dan pesan penguatan Islam *rahmatan lil `alamin* yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dari buku teks menjadi tidak jelas, tidak koheren atau bahkan kontradiktif.

Pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri, memiliki tujuan bukan hanya membentuk manusia religius melainkan juga membentuk warga negara yang baik. PAI bukan hanya membangun umat yang kuat melainkan juga membangun negara bangsa yang kuat. Semakin tinggi tingkat keimanan dan takwa Muslim Indonesia, maka seharusnya ia semakin menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang berperikemanusiaan, demokratis, dan bertanggung jawab. Itu pula yang diharapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 saat menjelaskan dasar Ketuhanan sebagai salah satu dasar negara. Presiden RI pertama ini mengamanatkan bahwa Ketuhanan yang ditumbuhkan adalah Ketuhanan yang melahirkan kerukunan, persatuan, kedamaian, toleransi, dan kehidupan bangsa yang beradab.

Dalam sistem pendidikan nasional, keberagaman dan kebangsaan harus diarahkan untuk saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Kompatibilitas itu harus tercermin pada kurikulum, buku teks, guru, kepala sekolah, dan lingkungan pendidikan. Itu artinya komponen-komponen pendidikan Islam memiliki misi dan tanggung jawab membentuk bukan hanya Muslim taat ibadah, melainkan juga yang toleran, adil dan demokratis. PAI harus tegas menghargai paham Islam yang berbeda serta berani mengkritik intoleransi dan tindakan kekerasan.

Sayangnya, bacaan pendidikan agama Islam di sekolah banyak menuai kontroversi. Pada tahun 2015, banyak media cetak,



Ilustrasi 1

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas XI yang menuai kontroversi di sejumlah wilayah.

online dan TV nasional yang memberitakan tentang kandungan bahan ajar PAI yang intoleran dan mengajarkan kekerasan. Buku ajar PAI dianggap memuat ajaran yang membolehkan membunuh orang-orang yang musyrik. Ia juga menyesatkan praktik keagamaan seperti ziarah dan tahlilan. Hal ini tentu mengejutkan. Apalagi acuan PAI tersebut, ternyata diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berita di media massa rupanya bermula dari pengaduan masyarakat terhadap bahan ajar PAI di Jombang Jawa Timur. Pengaduan yang sama juga terjadi di Depok, Jakarta dan Bandung.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan terhadap isu tersebut. Studi difokuskan pada buku teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang digunakan di sekolah-sekolah. Bukan bahan ajar agama Islam yang dipakai di madrasah. Dan bukan pula kitab-kitab Islam yang dikaji di pesantren. Mengapa? **Sebab sekitar 40 juta anak usia sekolah mempelajari agama Islam bukan dari madrasah atau pesantren, melainkan dari sekolah.**

Sekolah bagi mereka merupakan tempat belajar agama Islam yang pertama dan terakhir. Karenanya, pendidikan agama di sekolah berperan sangat penting. Ia ikut menentukan corak kehidupan keagamaan di Indonesia. Sementara itu, beberapa penelitian mengungkap bahwa pendidikan agama Islam di sekolah memiliki banyak masalah. Kompetensi para guru dalam bidang studi terbilang rendah. Cara mengajar mereka pun membosankan (ACDP, 2015). Sebagian guru memiliki pandangan ekstrim (PPIM, 2008; LAKIP, 2011). Lingkungan Islam sekolah bagi siswa terpenetrasi gerakan radikal dari luar (Rahima, 2011).

Masalah dan Metode Penelitian

Studi ini secara spesifik membahas tiga hal. *Pertama*, apakah benar isi bahan ajar PAI, sebagaimana dikeluhkan sebagian masyarakat di daerah-daerah, **mengandung ajaran intoleran dan kekerasan**? Apakah benar alasan penolakan sebagian masyarakat di daerah terhadap bahan ajar PAI tersebut karena ia mengajarkan kekerasan dan intoleransi? Menurut masyarakat, isi **bahan ajar PAI seharusnya seperti apa**? Bahan ajar PAI seharusnya disusun dan dikembangkan seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan, kami mendatangi daerah-daerah kontroversi (Jombang, Depok, Jakarta, dan Bandung). Tujuannya ialah untuk menelaah lebih lanjut berita-berita di media cetak dan elektronik. Kami juga menganalisis isi bahan ajar yang dipersoalkan dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang pro dan pihak yang kontra terhadap buku teks untuk memahami pandangan dan argumen masing-masing.

Kedua, yang ingin dibahas ialah **sejauhmana buku teks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermasalah**. Keinginan mengkaji bahan ajar yang diterbitkan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional ini terjadi karena **muatan teks PAI yang digugat di daerah-daerah ternyata bersumber dari buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**. Saat melakukan studi mengenai berita media massa, kami mendapatkan buku teksnya dan kami melihat sepintas sepertinya buku teks tersebut memuat pandangan intoleran dan mengajarkan kekerasan. Karena itu, kami tidak berhenti pada studi kasus bahan ajar di daerah-daerah. Kami menganalisis sumber permasalahannya, yakni buku teks PAI yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi SD, SMP, dan SMA. Kami ingin mendalami lebih lanjut apakah benar bahan ajar tersebut intoleran terhadap perbedaan dan apakah benar mengajarkan kekerasan. Kami terutama ingin mendalami **bagaimana buku teks PAI merespon konsep atau praktik Islam di mana Muslim memiliki perbedaan paham**. Kami juga ingin mendalami bagaimana buku teks menyajikan konsep-konsep yang sensitif untuk **konteks internal umat Islam, antar umat beragama, dan untuk konteks negara bangsa**?

Cukup mengherankan mengapa buku teks PAI yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengandung muatan yang bermasalah, baik untuk konteks internal umat Islam, kehidupan antar umat beragama, dan untuk konteks kehidupan negara dan bangsa? Dan **mengapa naskah seperti itu bisa lolos cetak**? Sehingga kami bertanya: bagaimana sebenarnya kebijakan produksi buku teks PAI oleh pemerintah? Oleh karena itu, *ketiga*, penelitian ini juga membahas **kebijakan dan politik produksi bahan ajar PAI**. Untuk menggali informasinya, kami melakukan kajian mengenai peraturan dan perundangan yang ada. Selain itu, kami melakukan pendalaman melalui wawancara kepada penulis buku teks, pejabat dari Kementerian Pendidikan Agama dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Diseminasi Paham Intoleran

Studi kasus di Jombang, Depok, Jakarta, dan Bandung menemukan bahwa lembar kerja siswa (LKS) pelajaran “Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA” memuat pandangan eksklusif. LKS memuat kalimat yang berisi “yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah SWT, dan orang yang menyembah selain Allah, telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh” (KLKPD Jombang, 2015). Teks tersebut tidak membahas siapa “orang yang menyembah selain Allah”. Namun pembaca dapat saja memiliki asosiasi bahwa yang termasuk penyembah selain Allah itu ialah pemeluk agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apakah non-Muslim boleh dibunuh?

Yang sangat disayangkan buku teks tidak memberikan klarifikasi bahwa Islam memberikan kebebasan kepada seseorang menentukan pilihan menjadi Muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Bahan ajar tidak menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Penyajian tanpa klarifikasi, bagi masyarakat awam, jelas berbahaya, karena seolah-olah agama Islam membolehkan membunuh mereka yang tidak menyembah Allah.


Yang mengagetkan ternyata teks LKS yang bermasalah tersebut merupakan salinan utuh dari buku “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA” terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mustahdi dan Mustakim 2014). Buku teks bermasalah ini sudah terlanjur menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa di daerah daya kritis guru agama Islam dan pihak sekolah masih terbilang lemah. Kejadian ini menunjukkan bahwa di daerah tidak ada mekanisme kontrol dari pemerintah terhadap peredaran bahan ajar PAI dalam lembaga pendidikan di Indonesia.

GP Ansor dan pihak yang menolak penggunaan bahan ajar PAI menuntut penarikan peredarannya. Mereka beralasan bahwa teks tersebut intoleran terhadap perbedaan paham serta praktik ibadah Islam. Teks itu juga memuat pandangan yang membolehkan penggunaan

kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Menurut mereka, bahan ajar PAI seharusnya bersemangatkan Islam *rahmatan lil `alamin* dan seharusnya sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Buku teks seharusnya menghargai perbedaan dalam Islam, seperti terhadap praktik tawassul, ziarah, karena mereka juga berlandaskan kepada al-Qur’an, Sunna, para sahabat, dan para ulama.

Pesan Toleransi Buku Teks PAI Masih Ambigu dan Kontradiktif

Studi bahan ajar PAI untuk sekolah (SD sampai SMA) ini menemukan bahwa buku teks PAI ternyata memberi pesan ambigu dan kontradiktif. Meski ada bagian dari buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) mengajarkan toleransi dan menghadirkan perbedaan paham Islam, isi buku teks PAI untuk sekolah-sekolah secara umum ternyata bermasalah. Bahan ajar yang seharusnya menghadirkan dan menghormati perbedaan paham Islam ternyata memuat sikap yang hanya mempromosikan satu paham Islam. Teks tertentu bahkan membid’ahkan dan menyesatkan paham dan ibadah yang berbeda. Buku teks pelajaran yang seharusnya mengklarifikasi konsep-konsep sensitif seperti kafir, musyrik, khilafah dari perspektif yang kaya ternyata membiarkannya dalam perspektif eksklusif tanpa kritik. Bahkan di bagian tertentu terdapat prasangka tentang non-Muslim, yakni Yahudi dan Nasrani.



Sumber: Pusat Data Statistik Kemendikbud, 2015

Kalau pemerintah membiarkan ambiguitas dan kontradiksi ini, buku tentang Islam yang dibaca oleh kurang lebih 40 juta anak-anak Indonesia dari SD hingga SLTA dikhawatirkan bukannya menguatkan kohesi sosial dan membangun umat

beragama yang berperadaban, melainkan menciptakan polarisasi masyarakat, intern umat beragama maupun antar umat beragama.

Berikut adalah contoh buku teks yang dianggap tidak akomodatif terhadap perbedaan paham Islam.

Paham Islam yang Disajikan	Paham Islam yang Sebaiknya Disajikan	Sumber Buku Teks PAI
Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu	Pada konteks tertentu, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan bisa tidak membatalkan	SMP Kelas 7, hal. 34
Gambaran non-Muslim (Umar sebelum masuk Islam) sebagai najis	Gambaran positif tentang Yahudi, Nasrani, dll. Tidak ada paksaan dalam beragama, toleransi, kebebasan berkeyakinan	SMA Kelas 10, hal. 56 dan SMP Kelas 7, hal. 69
Gambaran Yahudi sebagai orang "licik"	Ada ayat Al-Quran memberikan gambaran baik tentang Yahudi	SMP Kelas 7, hal. 197, dan SMP Kelas 8, hal. 8-9
Permusuhan kepada kafir dan musyrik	Islam melarang paksaan dalam beragama dan menekankan toleransi, kebebasan berkeyakinan	SMA Kelas 12, hal. 129
Konsep wajib menutup aurat (seluruh badan perempuan kecuali muka dan telapak tangan) saat salat maupun saat berada di ruang publik	Konsep aurat (menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan) diterapkan terbatas saat salat, bukan di ruang publik	SMA Kelas 10, hal. 22
Penegasan pelaksanaan syariah mensyaratkan khilafah	Pengamalan Pancasila dengan sebaik-baiknya juga pada hakikatnya pengamalan Islam	Kelas 10, hal. 181
Demokrasi sebagai syirik, merujuk pendapat Abul A'la Maududi	Demokrasi sejalan dengan Islam (Abd. Aziz Sachedina, Khaled Abu el Fadl, Abdurrahman Wahid, A. Syafii Ma'arif, Nurcholish Madjid dll.)	Kelas 12, hal. 68

Kalau buku teks hanya menyajikan satu pandangan tanpa menghadirkan pandangan dan sikap yang lain, siswa akan menjadi tak terbiasa dengan perbedaan. Siswa akan cenderung intoleran terhadap perbedaan dan siswa akan mudah menyesatkan dan menyalahkan paham dan praktik agama yang berbeda. Siswa akan kehilangan keterampilan berdialog, kemampuan bersikap kritis

dan rentan terprovokasi pandangan eksklusif. Sebaliknya, jika buku teks menghadirkan perbedaan Islam yang kaya, siswa akan **menyikapi perbedaan secara lebih rileks**, mungkin sebagai *sunnatullah*, atau bagian dari hukum alam, dan dengan sendirinya akan toleran terhadap perbedaan walau mungkin dirinya menolak atau tidak menyetujui pandangan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengubah isi buku teks PAI. Buku teks harus akomodatif terhadap perbedaan, paling tidak terhadap perbedaan yang melibatkan umat mayoritas, misalnya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Pemerintah juga harus memastikan isi buku teks PAI bersendikan Islam *rahmatan lil `alamin* dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai perbedaan, kebebasan, persatuan, dan mengokohkan keadilan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut bukan saja berkontribusi kepada pembentukan moral masyarakat tapi juga warga negara yang baik.

Abai terhadap Politik Kebudayaan

Mengapa buku teks PAI yang kontroversial seperti itu bisa lolos terbit? Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa buku kontroversial seperti itu terbit bukan karena tim atau anggota penyusun buku berpaham intoleran atau radikal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui alasan utama lolos terbit buku teks PAI bermuatan intoleran dan bernuansa kekerasan ialah karena proses penyiapan yang kurang maksimal. Pengerjaannya lebih bersifat "kejar tayang" dan proses produksi *setting* dan *lay-out* yang ceroboh. Kurangnya dukungan fasilitas pada proses produksi buku menjadi alasan.

Faktor lainnya ialah penulis, penelaah (editor), dan pemeriksa (reviewer) yang dipilih bukan terdiri dari pemikir atau ahli (ulama) yang mewakili perbedaan paham Islam dalam masyarakat. Seperti dikemukakan di atas, memang ada upaya Kemendikbud melibatkan tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lain. Tapi mereka bukan sebagai penyusun, penelaah, atau pemeriksa dari penganut paham Islam yang berbeda yang mengawal

produksi isi buku dari awal hingga finalisasi untuk menghasilkan buku yang diterima oleh Muslim dari pelbagai latar belakang.

Seandainya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumberdaya manusia yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, mungkin permasalahan seperti ini bisa dihindari. Pada kenyataannya Kementerian ini masih memiliki problem serius dalam hal ini.

Kemudian, siapa sesungguhnya yang memiliki otoritas legal dalam produksi buku teks PAI? Dari segi keahlian dalam bidang Islam, Kementerian Agama (Kemenag) mungkin lebih memiliki otoritas dan pengalaman. Karena, berbeda halnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag memiliki keahlian dalam pendidikan Islam, baik itu dari tingkat pegawai hingga pejabat setingkat Direktur. Mereka umumnya para ahli atau sekurang-kurangnya sarjana di bidang keislaman.

Di atas segalanya, penyebab yang utama atas permasalahan buku teks PAI ialah negara tidak memperlakukan pembuatan buku teks PAI sebagai bagian dari politik kebudayaan nasional, atau bagian dari memperkuat Islam *rahmatan lil `alamin* yang sejalan dengan kenyataan dan idealitas NKRI yang penduduknya dari segi agama, kepercayaan,

dan kebudayaan berbeda-beda. Di tengah upaya pelbagai gerakan Islam transnasional (misalnya HTI, Salafisme) mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia, negara seharusnya berperan aktif memastikan Islam yang tumbuh kuat di negeri ini ialah Islam yang beradab; Islam yang menghargai pluralitas, kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan. Artinya, buku teks harus terang benderang (tidak ambigu) menolak intoleransi, anti-kekerasan, dan mempromosikan

Islam yang damai, adil, dan menghormati perbedaan. Posisi ideologis negara harus jelas dalam bahan ajar PAI, yaitu memperkuat Islam *rahmatan*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan:

"Idealnya anggaran itu besar tetapi sering mengemuka anggaran terbatas. Kami sering kerja bakti."

lil `alamin dan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Permasalahan dalam teks buku ajar PAI tampaknya akan lebih rumit karena kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai **kebebasan pengadaan buku teks**. Kebijakan ini rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpandangan eksklusif. Kebijakan pengadaan buku teks, sejak Menteri Anies Baswedan, berubah lagi. Dari hanya diadakan oleh pemerintah pada masa Menteri Muhammad Nuh menjadi bebas oleh siapa saja sejauh mendapat penilaian kelayakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, pemerintah hanya menetapkan kurikulum (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar evaluasi) dan mengundang masyarakat/penerbit membuat bahan ajar sekolah. Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menilai kelayakannya. Apabila pemerintah menilai layak dan penulis bersedia menjual naskahnya kepada pemerintah maka pemerintah akan membelinya. Pemerintah, selanjutnya, menjadikan buku teks tersebut sebagai buku teks elektronik (e-books) yang dapat diakses oleh semua yang berkepentingan di mana pun mereka berada. Apabila pemerintah telah menyatakan kelayakannya, penerbit bebas memasarkannya kepada masyarakat.

Untuk memastikan pelaksanaan Kurikulum 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh (2009-2014), mengubah kebijakan tahun 2006 tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kurikulum dan membuat buku teks pelajarannya, mendistribusikannya, dan kemudian menjadikan bahan ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

satu-satunya buku teks pelajaran. Akibatnya, banyak penerbit mengajukan protes keras kepada pemerintah, karena mereka kehilangan keuntungan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan (2014-2016), mengubah kebijakan Menteri Muhammad Nuh ini. Mirip dengan kebijakan pada tahun 2006, Menteri Anies membebaskan kepada masyarakat untuk membuat dan mengadakan buku teks pelajaran (bacaan utama) maupun buku non teks pelajaran (buku pendukung dan pengayaan). Kementerian akan melakukan penilaian tentang kelayakan tidaknya bacaan tersebut.

Permasalahannya pada saat pemerintah mengadakan buku teks secara terpusat, disinyalir banyak satuan pendidikan yang menggunakan buku non terbitan pemerintah. Apalagi ketika pemerintah membebaskan pengadaannya. Menghadapi pengajuan buku teks yang begitu banyak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja ekstra keras melakukan pemeriksaan kelayakannya. Dalam konteks pengadaan buku teks PAI, persoalannya akan lebih kompleks karena semangat dan motivasi pengadaan buku teks PAI bisa jadi bukan hanya soal bisnis, melainkan juga masalah penyebarluasan pandangan tertentu. Dengan kebebasan yang diberikan pemerintah, kalangan Muslim dari gerakan yang berpaham eksklusif akan semakin bersemangat dan agresif menyebarkan pahamnya. Karena itu, setidaknya untuk teks ajar PAI, pemerintah harus mengendalikan buku teks dan menjadikan buku teks PAI yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya bacaan wajib siswa dalam mata pelajaran agama Islam. Kebijakan ketat ini penting untuk memastikan keislaman yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah keislaman *rahmatan lil `alamin* dan menguatkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Rekomendasi

Merespon buku teks PAI dan kebijakan pengadaan buku teks yang bermasalah, karenanya, pemerintah disarankan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membuat **peraturan yang berisi panduan penyusunan bahan ajar PAI**. Panduan harus menegaskan mengenai visi, misi, prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan metode pembahasan buku teks PAI dalam merespon perbedaan paham Islam dan konsep-konsep sensitif dalam konteks internal umat Islam, antar umat beragama, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara.
- 2) Membuat **peraturan mengenai pembentukan tim penyusun buku teks PAI**. Ia harus memuat persyaratan dan proses rekrutmen tim buku teks PAI yang jelas dan tegas guna mendapatkan tim penulis, editor, penelaah, ilustrator, konsultan, dan lain-lain yang kompeten di bidangnya. Ini semua untuk memastikan bahwa buku teks sekolah memuat Islam yang cinta damai dan adil meskipun hidup dalam perbedaan, yakni Islam yang sejalan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Membuat buku teks PAI dan menjadikannya sebagai **satu-satunya bacaan pendidikan agama Islam** di sekolah-sekolah. Ini dilakukan karena pemerintah memandang pengembangan buku teks merupakan bagian dari **politik kebudayaan dalam melawan intoleransi dan radikalisme**.
- 4) Membuat buku pengayaan bagi guru yang berisi wawasan yang sangat luas tentang substansi keislaman dalam merespons paham, isu dan konsep sensitif untuk internal umat Islam, antar umat beragama, dan untuk konteks negara dan bangsa Indonesia. Buku ini kemudian dijadikan bahan dalam penyelenggaraan pelatihan guru secara berkelanjutan. Guru merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya visi misi buku teks pelajaran.
- 5) Melakukan reformasi rekrutmen guru serta kurikulum dan pembelajaran LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) pencetak guru pendidikan agama Islam (termasuk Pendidikan Profesi Guru atau PPG) dan ini sangat penting karena LPTK adalah tempat penggodokan pertama dan utama para calon guru.
- 6) Melakukan kerjasama lintas departemen, di mana tugas-tugas di atas dikoordinasikan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. **Produksi teks ajar PAI bisa menjadi tanggung jawab utama Kementerian Agama**, mengingat Kementerian Agama memiliki kompetensi, pengalaman, dan legalitas yang kuat dalam mengurus bidang Islam dan pendidikan agama Islam, khususnya, dalam konteks nilai-nilai kebangsaan (Pancasila dan UUD 1945).
- 7) Pada masa Orde Baru, persisnya antara dekade 1980-an dan 1990-an, negara pernah hadir dalam membuat buku teks dalam memastikan keserasian antara agama Islam dan Pancasila. Menghadapi tantangan yang serius seperti **ekstrimisme agama, negara sekarang ini harus hadir lebih tegas lagi**.